



KEPALA DESA PURWOSARI
KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA PURWOSARI
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PURWOSARI TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWOSARI,

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. Bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2019;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Purwosari tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (P-APBDesa) Tahun 2019 menjadi Peraturan Desa Purwosari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDesa) Purwosari Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang – perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor : 140-8698 Tahun 2017
Nomor : 194/KMK.07/2017
Nomor : 116 Tahun 2017
Tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 10. Peraturan Bupati Magetan nomor 32 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Padat Karya Tunai dalam

Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2018;

11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 48 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 tahun 2019 Tentang Pengalokasian, Pembagian, dan Tata cara Penyaluran Alokasi dana desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Magetan tahun 2019;
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 48 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Magetan Nomor tahun 2019 Tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Magetan tahun 2019;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURWOSARI

dan

KEPALA DESA PURWOSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PURWOSARI TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 semula Rp.1.361.641.039,- (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah) berkurang sejumlah Rp. 2.538.912,- (Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan

Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.359.102.127,- (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

Semula	Rp.	1.361.641.039,-
Bertambah/Berkurang	Rp.	(2.538.912,-)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	1.359.102.127,-

2. Belanja Desa

Semula	Rp.	1.371.579.250,-
Bertambah/Berkurang	Rp.	(4.797.353,-)
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	1.366.781.897,-
Surplus/Defisit sebelum Perubahan	Rp.	(9.938.211),-
Surplus/Defisit setelah Perubahan	Rp.	(7.679.770),-

3. Pembiayaan Desa

3.1 Penerimaan Pembiayaan

Semula	Rp.	10.000.000,-
Bertambah/Berkurang	Rp.	0,-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	10.000.000,-

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Semula	Rp.	0,-
Bertambah/Berkurang	Rp.	0,-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	0,-

Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b)	Rp.	10.000.000,-
--	-----	--------------

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran desa.

Ditetapkan di : Purwosari

Pada tanggal : 25 Oktober 2019

KEPALA DESA PURWOSARI

TTD

R A J A B